

KONSEP PENERAPAN HAKAM DALAM MEDIASI DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF Q.S. AL NISA' AYAT 35 DAN HADITS (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Mohammad Brilyan Aqil Alkhawarizmi

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Korespondensi Penulis : brianaqil993@gmail.com

Abstract *Islam is a religion that upholds peace, messages of brotherhood in the name of love and humanity are so clear and are widely stated in the holy book of the Qur'an. Islam strongly emphasizes that its people strengthen the bonds of brotherhood while spreading goodness to others, it is undeniable that there are still people who like to live in disunity rather than harmony and peace. The Qur'an provides regulations as an alternative dispute resolution in mediating conflicts between fellow Muslims that occur later reinforced in the relevant Hadith.*

Keywords: Implementation of Hakam, Mediation, Surah Al-Nisa Verse 35 and Hadith

Abstrak Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian, pesan-pesan persaudaraan atas nama cinta dan kemanusiaan begitu jelas dan banyak tertera didalam kitab suci Al-Qur'an. Islam sangat menekankan agar ummatnya mempererat tali persaudaraan sekaligus menebar kebaikan kepada sesamanya, tidak dipungkiri masih ada ummat manusia yang suka hidup bercerai berai daripada rukun dan damai. Al Qur'an memberikan regulasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam menengahi konflik dari sesama muslim yang terjadi kemudian diperkuat dalam Hadits yang relevan.

Kata Kunci : Penerapan Hakam, Mediasi, Surah Al-Nisa Ayat 35 Dan Hadist

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Agama Islam mendorong agar ikatan pernikahan dianggap sakral dan dapat bertahan selamanya. Tetapi, Islam juga memahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri kadang-kadang menghadapi konflik dan perselisihan yang dapat membuat keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan berakhir dengan perceraian. Konsep yang sangat menarik tersedia dalam Al-Qur'an untuk digunakan sebagai solusi untuk masalah perceraian. Konsep yang dimaksud adalah konsep mediasi. Mediasi adalah proses perundingan untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih orang dengan tujuan mencapai perdamaian. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang tidak berafiliasi yang tidak dapat membuat keputusan dan membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian atau solusi yang disepakati.¹

Mediasi atau bentuk perdamaian sudah ada sejak dahulu. Mediasi sendiri memiliki arti upaya penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dengan catatan

¹ Misbahul Munir dan Muhammad Holid, "KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AL-NISA' AYAT 35," ASA 3, no. 2, 2021

tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi salah satu pihak untuk mencapai kesepakatan yang di terima oleh kedua belah pihak.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa umumnya dikenal dilingkup peradilan atau dalam lembaga yang menaungi masalah tersebut. Namun tak jarang juga sebagian orang justru ingin menyelesaikan masalahnya diluar pengadilan dengan jalan alternatif mediasi diluar pengadilan. mediasi diluar pengadilan bisa dilakukan di Lembaga maupun perorangan yang menaungi sengketa dengan menggunakan mediasi. Mediasi diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, namun bukan berarti mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan tidak bisa menjadi solusi yang tepat dalam memperoleh perdamaian dan kesepakatan dari para pihak.

Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama seolah-olah hanya menjadi bagian dari prosedur pengadilan perceraian. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya, yang sering menjadi sorotan utama dalam media massa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masalah ini tampaknya melibatkan keluarga dari berbagai lapisan sosial, bukan hanya pada golongan tertentu.

Setelah melihat isu-isu tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al-Qur'an dan Hadits dalam proses mediasi untuk penyelesaian konflik antara suami istri melalui islah ketika hendak memutuskan suatu persengketaan dalam hal ini adalah perkara konflik yang terjadi antara suami dan istri sebelum mengajukan perkara ke jalur Pengadilan Agama.

Pada Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian" dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif yang disediakan dan diakui oleh negara dalam penyelesaian sengketa.²

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, sering kali kita melihat bahwa pasangan suami-istri kadang-kadang mengeluh dan mencari dukungan dari orang lain atau keluarga mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, atau karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, atau alasan lain yang dapat menyebabkan timbulnya konflik di antara mereka. Konflik ini, jika tidak diatasi, bisa berpotensi mengarah pada perceraian.

Dalam Qur'an, surah al-Nisa ayat 35, Allah telah menunjukkan bahwa jika suami dan istri takut akan terjadi perselisihan, maka mereka harus mengirimkan seorang mediator atau hakam dari pihak keluarga laki-laki dan juga seorang hakam dari pihak keluarga perempuan. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa salah satu cara untuk

² Rizki Imaddudin "*Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi Dengan Mediasi*", Jakarta, 2022.

menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri adalah dengan mengirimkan seorang mediator atau hakam dari pihak keluarga perempuan.

Substansi dalam Q.S. Al Nisa' ayat 35 adalah prosedur pendamaian dua belah pihak oleh juru damai dari kedua belah pihak yang bersengketa. Salah satu perkara keperdataan yakni konflik rumah tangga, dalam Al Qur'an konflik ini kerap disebut nusyuz dan syiqaq. Keduanya merupakan permasalahan yang muncul ditengah hubungan rumah tangga atau bisa disebut pertengkaran pada suami dan istri.

Sebagai langkah pertama, peneliti menggunakan metode melalui tema dan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman untuk menganalisa data. Karya M.Quraish Shihab, sumber data primer, merupakan referensi untuk penelitian ini. Dalam merujuk hadis Nabi, peneliti menggunakan kitab yang termasuk dalam, kitab Sunan Abu Dawud karangan Imam Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi karangan Imam At-Tirmidzi, kitab Musnad ahmad karangan Imam Ahmad, dan kitab Sunan Ibnu Majah karangan Imam Ibnu Majah. Sedangkan analisis yang dipakai ialah analisis isi dengan membaca dan mengumpulkan topik pembahasan yang sudah di teliti oleh orang lain sebelumnya, sehingga mendapati beberapa landasan teori mengenai masalah yang akan dikaji. Metode dokumentasi referensi yang membahas konsep mediasi digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep mediasi.

Terdapat kesenjangan sosial yang terjadi setelah peneliti melakukan pengamatan yakni penerapan hakam yang ada dimasyarakat khususnya yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten jombang belum sepenuhnya menerapkan konsep hakam, dimana masyarakat hanya mengkonsultasikan perkaranya kepada tokoh agama atau orang yang berpengaruh dalam membantu pendamaian pihak yang bersengketa dan menjalankan anjurannya. Karena bagi para pihak yang bersengketa, menyelesaikan masalahnya secara rahasia dan tidak sampai kepada keluarga akan menjaga privasi rumah tangganya tersebut. Maka dari itu kesenjangan ini menjadi tolak ukur sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan konsep hakam dalam menyelesaikan masalahnya khususnya pada kasus *syiqaq*.

2. Penelitian Terdahulu

a. "Mediasi Dalam Perspektif Q.S Al Hujurat Ayat 9 Dan 10 Serta Korelasinya"

Artikel yang ditulis oleh Abdul Mustopa ini merupakan pembahasan mengenai konsep mediasi yang diatur dalam Q.S Al Hujurat ayat 9 dan 10, yakni persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman dan kali kedua adalah persaudaraan nasab walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian yang hakiki. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu.

b. "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa' Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al misbah)"

Jurnal yang ditulis oleh Erma Sauva Asvia ini merupakan implementasi konsep mediasi yang diatur dalam Q.S Al-Nisa' ayat 35 yakni menggunakan konsep hakam dalam penyelesaian suatu sengketa yang sedang terjadi.

c. "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA NO. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)"

Jurnal yang ditulis oleh Imam Ali Bashori ini menjelaskan tentang alternative penyelesaian perkara atau sengketa, yakni mediasi tidak selalu digunakan disetiap jenis perkara. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah disebutkan hanya sebagian perkara perdata saja yang wajib diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan dalam sumber hukum Islam, perdamaian yang menjadi tujuan dari mediasi memiliki ruang yang lingkup yang lebih luas daripada PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni mencakup perkara perdata dan pidana. Dasar dari ruang lingkup tersebut terdapat di beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti pada Q.S. An-Nisa' ayat 34-35 dan Q.S. Al-Baqoroh ayat 178. Mediasi pada perkara pidana atau yang disebut Mediasi Penal tidak secara rinci diatur dalam hukum positif di Indonesia, meskipun pada praktiknya beberapa hukum adat memberlakukannya, seperti di Aceh dan Bali. Dengan Perspektif Hukum Islam, ruang lingkup PERMA No.1 Tahun 2008 bisa direvisi dan diperluas, apalagi dengan pertimbangan praktik hukum adat yang telah berlangsung di Indonesia.

Pembahasan

1. Konsep Hakam Dalam Surat An Nisa Ayat 35

Pada dasarnya konsep mediasi peyelesaikan konflik dan perselisihan serta percekcoakan dari ruang lingkup yang paling luas hingga ruang lingkup dalam keluarga telah sejak lama ditawarkan Al-Qur'an sebagai referensi dan pedoman dalam menyelesaikan sebuah persolan, baik persoalan yang luas maupun persoalan yang paling pribadi yaitu perselisihan antara suami dan istri. Terkait dengan konsep mediasi dalam ruang lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri dijelaskan dalam Q.S. Al Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika Anda khawatir ada konflik antar keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu ingin memperbaiki, Allah akan memberi taufik kepada pasangan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam tafsirnya, Qurays Shihab menyatakan bahwa jika ketika khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu hingga masa depan, bahkan sekecil data-detik hati suami istri dan Hakam. Hakam berfungsi untuk mendamaikan. Namun, jika mereka tidak berhasil, apakah mereka memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh pasangan yang bersengketa? Allah menamai mereka hakam, dan mereka berhak menetapkan hukum

sesuai dengan kemashlahatan. Mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menganut pendapat ini.³

Menurut salah satu riwayat, imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tidak memberikan otoritas kepada hakam itu. Hanya suami yang dapat menyelesaikan perceraian, dan tanggungjawab mereka hanyalah mendamaikan. Dalam hal ini, menurut penulis Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika sepasang suami istri terlibat dalam konflik dan khawatir konflik itu akan menyebabkan perceraian, harus ada dua penengah yang berasal dari keluarga suami dan istri. Allah pasti akan memperbaiki keadaan bagi pasangan suami istri yang benar-benar menginginkan keharmonisan rumah tangga. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar hamba-Nya.

Dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 35 menunjukkan cara keluarga Islam dapat menyelesaikan sengketa hukum mereka tanpa pergi ke pengadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika pasangan suami istri berselisih, Allah meminta mereka untuk mengutus dua orang juru damai dari masing-masing pihak. Meskipun demikian, secara ringkas, ayat ini tidak membahas konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴ Kehidupan manusia selalu penuh dengan masalah. Namun, sebagai agama Rahmatan lil 'Alamin, Islam menawarkan solusi untuk masalah kehidupan dengan mengutamakan perdamaian, atau *Ishlah*, yang disebutkan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur'an.

Kadang-kadang, Mediasi dan *Ishlah* dianggap sebagai hal yang berbeda. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup untuk menyelesaikan kebingungan ini. Berikut adalah harmonisasi antara keduanya:

- Tinjauan Pihak ketiga: Seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan; dalam *Ishlah*, seorang Hakam yang netral membantu menyelesaikan masalah.
- Tinjauan Keputusan: Berdasarkan Keterlibatan Pengadilan: Pengadilan tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Sebaliknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sendiri menentukan keputusan akhir dalam mediasi. Namun, intervensi pengadilan yaitu melalui mediasi selama proses persidangan dapat membantu mediasi.
- Tinjauan Kebebasan: Dalam *Ishlah*, Hakam menghalangi pihak-pihak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- Tinjauan ketetapan: Fokus *Ishlah* adalah membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sedangkan mediasi adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵

³ M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Quraish Shihab"*. Jakarta: Lentera Hati, 2020

⁴ Aspandi, *"HARMONISASI MEDIASI : Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam."*

⁵ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *"Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam,"* *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2, 2023

Mediasi adalah proses kerja sama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam Islam, bahwa konsep pihak ketiga dijelaskan dalam QS Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Karena iman mereka menyatukan hati mereka. Untuk mempertahankan persaudaraan seiman, maka harus mendamaikan saudara sesama muslim. Dengan mengikuti perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya maka niscaya dapat melindungi diri dari azab Allah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi rahmat.

Salah satu tujuan dari proses dan etika mediasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik secara profesional dapat mencapai perdamaian dan merasa diperlakukan dengan adil selama proses mediasi. Hubungan harus diperkuat dengan menjelaskan proses, berkonsultasi dengan kedua pihak, dan menggunakan pendekatan progresif. Mediator juga harus bersikap netral dan aktif mendengarkan keluhan dari kedua pihak. Salah satu cara untuk menangani konflik adalah strategi mediasi, yang diharapkan juga dapat menangani konflik perceraian. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan bertindak sebagai pihak ketiga atau mediator dalam konflik, bukan menjadi bagian dari masalah atau menyebabkan masalah. Sangat penting bagi Pihak Ketiga atau Mediator yang tidak terlibat dalam konflik ini.⁶

Relevansi dari Q.S Al Nisa' ayat 35 dan Al Hujurat ayat 10 adalah anjuran mendamaikan ketika terjadi perselisihan antara orang mukmin. Akan tetapi kedua ayat tersebut memiliki konteks masing-masing. Dalam Q.S Al Hujurat ayat 10 lebih membahas anjuran mendamaikan secara umum atau menjadi dalil pokok dalam mediasi secara umum. Dapat digaris bawahi bahwa ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau penengah dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau mediasi.

Dalam Q.S. Al Nisa' ayat 35 lebih spesifik dalam mengatur prosedur perdamaian dari sisi rumah tangga yakni perselisihan pada suami istri yakni syiqaq. Dimana ketika terjadi permasalahan tersebut dianjurkan mendatangkan sosok juru damai atau dalam istilah yakni hakam. Konsep hakam pada ayat tersebut adalah mendatangkan dua orang dari kedua belah pihak yang bersengketa atau dua orang dari suami dan dua orang dari istri. Dalam hal tersebut tentu sangat membantu dua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, karna demikian akan membantu menyelesaikan dari sisi kekeluargaan.

⁶ Braham Maya Baratullah, “Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik,” EDUCATIA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam 12, no. 1, 2022

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga belum banyak digunakan, umumnya para suami istri yang bersengketa langsung membawa kasus tersebut ke Pengadilan. Padahal apa yang di ajarkan dalam Al Quran adalah cara atau langkah pertama yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Tentunya ketika konsep hakam diterapkan, maka bisa menjadi alternatif yang relatif mudah untuk ditempuh dan dilaksanakan.

Akan tetapi dalam penerapan hakam tentunya timbul pertanyaan, siapa yang harus mendatangkan hakam?, dan kriteria seperti apakah yang berhak menjadi hakam?. Subjek sasaran yang dijelaskan pada kedua ayat tersebut adalah orang mukmin. Tidak ada spesifik subjek yang dijadikan sasaran dalam menjadi pihak ketiga. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang sedang mengalami sengketa dalam rumah tangganya kebanyakan memilih seorang yang dianggap kompeten dan bisa memprogram bagaimana memposisikan dirinya sebagai penengah, atau pada umumnya seseorang akan menunjuk atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dipercaya. Kemudian seorang tokoh tersebut bisa mendatangkan juru damai atau hakam dari masing-masing pihak yang bersengketa.

2. Hadits yang berkaitan

Sunan Tirmidzi-1272

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata, Hadits ini hasan shahih. (Kitab Sunan Tirmidzi – 1272)

Sunan Abu Dawud-3120

سنن أبي داود ٣١٢٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Sunan Abu Daud 3120: Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad]

telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."

Sunan Ibnu Majah-2344

سنن ابن ماجه ٢٣٤٤: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Sunan Ibnu Majah 2344: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Makhlad] berkata: telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."

Musnad Ahmad-8429

مسند أحمد ٨٤٢٩: حَدَّثَنَا الْخُرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Musnad Ahmad 8429: Telah menceritakan kepada kami [Al Khuza'i] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Hilal] dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah], dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diantara kaum muslimin diperbolehkan."

Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh macam shulh (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allâh Subhanahu wa Ta'ala dan Rasûl-Nya. Dari adanya hadits diatas maka lahirlah kaidah yang dikutip berdasarkan hadits tersebut yakni:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Shulh (berdamai) dengan sesama kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal"

Berikut beberapa contoh penerapan kaidah diatas :

1. Shulhul iqrâr atau as-shulh ma'al iqrâr (perdamaian yang disertai pengakuan)
Misalnya, seseorang melihat barang yang diakuinya sebagai milik dia, misalnya jam, namun jam itu berada di tangan orang lain. lalu dia mengatakan : "Jam ini milikku !" Orang yang sedang membawa jam itu mengatakan : "Ya, ini memang jammu. Namun aku ingin berdamai denganmu dengan cara memberikanmu sejumlah uang lalu jam

ini menjadi milikku.” Jika si pemilik setuju, maka shulh ini sah dan inilah disebut as-shulh ma’al iqrâr atau shulhul iqrâr.

Apabila Ahmad menyetujui tawaran Zaid tersebut maka ini diperbolehkan. Ini termasuk kategori Shulhul Iqrâr.

2. Shulhul inkâr atau as-shulh ma’al inkâr (perdamaian yang disertai pengingkaran)
Contohnya, kasus jam diatas. Jika yang membawa jam itu mengingkari pengakuan orang itu dengan mengatakan : “Jam ini bukan milikmu tapi milikku.” Kemudian dia khawatir permasalahan ini akan berkepanjangan, akhirnya dia ingin menyelesaikannya dengan mengajak damai. Dia mengatakan : “Kita damai saja, saya akan memberikanmu sejumlah uang dan jam ini tetap di tanganku sebagai milikku.” Jika orang pertama setuju, maka shulh ini sah dan disebut dengan shulhul inkâr atau as-shulh ma’al inkâr. Melihat dalam peristiwa ini ada indikasi bohong, Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullah mengatakan : “Bagi yang berbohong, maka akadnya tidak sah.”
3. Berdamai dalam khiyâr ‘aib (hak pembeli untuk membatalkan transaksi karena ada cacat pada barang)
Apabila seseorang membeli sesuatu dengan harga tertentu, kemudian ia mengetahui ada cacat pada barang itu dan ia ingin mengembalikannya kepada penjualnya. Ketika mengembalikan barang tersebut, si penjual mengatakan, “Bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang sebesar sekian sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut ?”
Apabila si pembeli setuju tawaran ini, maka ini termasuk kategori berdamai yang diperbolehkan.
4. Berdamai dalam khiyâr Syarth (hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli)
Misalnya, Ahmad hendak membeli rumah dari Zaid dengan kesepakatan si pembeli diberi waktu sepekan. Dalam waktu ini, dia berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Namun kemudian, sebelum lewat waktunya, Zaid mendatangi Ahmad dan mengatakan, “Bagaimana jika jual beli ini kita jadikan dan kita tuntaskan saja tanpa menunggu waktunya habis ? Sebagai kompensasi, aku akan berikan kepadamu sejumlah uang.” Apabila Zaid menerima tawaran Ahmad ini, maka shulh ini termasuk kategori shulh (berdamai) yang diperbolehkan dan masuk dalam keumuman kaidah di atas.
5. Berdamai dalam hak syuf’ah.
Apabila ada suatu barang dimiliki secara bersama oleh Ahmad dan Zaid, misalnya tanah atau rumah. Kemudian Ahmad menjual bagiannya kepada Yasir. Dalam hal ini Zaid bisa menggunakan hak syuf’ahnya untuk membatalkan jual beli tersebut. Zaid berhak menarik bagian yang sudah dijual Ahmad dan merubah statusnya menjadi milik Zaid atau membelinya dengan harga yang sudah disepakati oleh Ahmad dan Yasir. Dalam peristiwa ini, saat Zaid akan menggunakan hak syuf’ahnya, Yasir berkata, “Bagaimana jika engkau tidak menggunakan hak syuf’ahmu ? Karena aku

ingin memiliki barang ini. Sebagai konsekuensinya aku akan memberikan sejumlah uang kepadamu.”

Apabila Zaid setuju dengan tawaran Yasir ini, maka ini termasuk kategori shulh (berdamai) yang diperbolehkan.

6. Berdamai dalam diyât pembunuhan atau yang lain.

Apabila terjadi suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan zalim, maka keluarga korban bisa menuntut hukum qishâsh atau menuntut diyât (ganti rugi atas pembunuhan tersebut). Jika menuntut diyât, maka jumlahnya telah ditentukan dalam syari’at yaitu sejumlah 100 ekor onta dengan memenuhi berbagai ketentuan lainnya. Dalam hal ini, apabila keluarga korban mengusulkan kepada keluarga si pembunuh supaya memberikan diyât lebih dari 100 ekor lalu keluarga si pembunuh menyetujuinya, maka ini termasuk shulh (berdamai) yang diperbolehkan.

7. Perdamaian dalam hutang yang tidak diketahui jumlahnya.

Apabila Ahmad berhutang sejumlah uang kepada Zaid. Setelah beberapa waktu, keduanya sama-sama lupa nominalnya. Dalam kondisi ini, apabila Zaid mengatakan, “Bagaimana kalau kita tentukan saja nominalnya yaitu Rp. 100.000, jika nominal sebenarnya lebih dari itu, maka aku merelakannya, namun jika nominal sebenarnya kurang dari seratus ribu, maka engkau yang merelakannya ?” Apabila Ahmad menerima tawaran Zaid tersebut maka ini termasuk shulh (perdamaian) yang diperbolehkan.

8. Perdamaian dalam hak-hak suami isteri.

Apabila seorang isteri khawatir akan diceraikan oleh suaminya, kemudian si isteri tersebut berkata kepada suaminya, “Aku ingin tetap menjadi isterimu, sebagai konsekuensinya aku relakan nafkahku dikurangi.” Apabila si suami setuju, maka ini termasuk perdamaian yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.” [an Nisâ’/4:128]

Demikian pula, seluruh perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di antara manusia, maka hal tersebut diperbolehkan dan masuk dalam keumuman kaidah ini, baik lewat perantara hakim atau yang lain. Kesimpulannya, hukum asal dari perdamaian itu adalah boleh selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram.

Diantara shulh (perdamaian) yang tidak diperbolehkan karena ada unsur haram di dalamnya dapat diketahui dari beberapa contoh berikut :

1. Apabila Ahmad mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid. Setelah beberapa waktu, Zaid lupa nominal, sementara Ahmad masih ingat nominalnya, tetapi ia

tidak mau memberitahukannya kepada Zaid. Dalam hal ini, apabila Ahmad berkata kepada Zaid, “Aku juga lupa berapa jumlah hutangku itu. Bagaimana kalau kita tentukan saja jumlahnya Rp. 50.000 ? Aku rela jika jumlah hutang sebenarnya lebih kecil dari itu. Dan relakanlah jika jumlah hutang sebenarnya lebih besar dari itu.” Kemudian Zaid menyetujui tawaran Ahmad tersebut. Maka perdamaian tersebut haram bagi Ahmad, karena ia telah menghalalkan perkara yang haram.

2. Apabila Ahmad mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid, dengan jangka waktu pengembalian selama satu pekan. Setelah berlalu satu pekan, ternyata Ahmad belum bisa melunasi hutangnya. Kemudian Ahmad berkata kepada Zaid, “Berilah tenggang waktu kepadaku selama tiga hari untuk melunasi hutangku. Dan sebagai konsekuensinya, aku akan membayar hutangku sebesar Rp 100.000 dengan tambahan Rp. 20.000 untukmu.” Jika Zaid setuju, maka perdamaian seperti itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba.⁷

C. Analisis Hadits

Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan *Sulhu* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-sulhu* yang berarti memutus perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq, *sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan *musalih*, persoalan perselisihan dinamakan *muslahah 'anhu* dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan *muslahah 'alaihi*.⁸

Istilah *Sulhu* masih bermakna sama dengan *Ishlah*. Konsep keduanya masih terbilang sama dengan mediasi. Kandungan pada beberapa Hadits diatas adalah mendamaikan orang yang berselisih itu dibolehkan, kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika dikaitkan dengan konsep hakam tidak ada penyimpangan dalam isi Hadits tersebut, akan tetapi dalam redaksinya masih terbilang sangat umum dan tidak mengatur secara spesifik sistem perdamaian. Anjuran perdamaian disini bisa diartikan sebagai pihak penengah antara orang yang berselisih dengan tanda kutip tidak membalikkan kebenaran dalam kemungkaran.

Konsep hakam yang diterapkan di Indonesia masih termasuk pada alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Adapun dasar hukum mediasi diluar pengadilan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian diluar pengadilan.

⁷ ‘Abdur-Rahmân as-Sa’dî. *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, Tahqîq: Dr. Khâlid bin ‘Alî bin Muhammad al-Musyaqqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H – 2001 M

⁸ Sayyid Sabiq “*Al-Fiqh As-Sunnah*”, Kairo: Dar al-Fath , 1990, jilid II, h. 327.

Setelah mengamati proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, peneliti menganggap bahwa penerapan konsep hakam belum sepenuhnya diterapkan. Umumnya yang dipraktekkan masyarakat hanya menggunakan jasa tokoh agama atau seorang yang berpengaruh seperti Kiai yang dipercaya bisa membantu atau memberikan jalan keluar pada para pihak yang bersengketa pada urusan rumah tangga. Akan tetapi seorang Kiai dalam menjalankan perannya sebagai seorang mediator senantiasa menerapkan konsep hakam yang mana menganjurkan untuk mendatangkan salah satu orang dari kedua pihak yang bersengketa lalu merundingkan jalan keluarnya melalui sistem kekeluargaan. Akan tetapi yang terjadi mereka (para pihak) lebih cenderung nyaman dengan menyelesaikan masalahnya dengan menjaga privasi rumah tangganya tanpa menyangkut pihak keluarga yang lain. Hal tersebut tidak menjadi masalah atau penyimpangan dalam langkah mencapai perdamaian. Hal tersebut agaknya lebih baik dilakukan para pihak agar permasalahan rumah tangganya tetap terjaga privasinya.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, mediasi didefinisikan sebagai integrasi Qur'ani dan Hadits dengan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya peran pihak ketiga dalam mewujudkan perdamaian. Peran hakam dan pihak ketiga dalam terwujudnya suatu perdamaian sangat penting adanya, disisi lain bisa meminimalisir tingginya angka perceraian, juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berdasarkan ajaran islam. Menjadi seorang hakam atau pihak ketiga sangatlah tidak gampang, menghadapi dan menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah hal yang rumit. Mendamaikan orang yang sedang berada dipuncak emosionalnya tentu tidak dapat disamakan dengan keadaan normal seseorang, maka dari itu perlu adanya pendekata spiritual dalam membangun kepercayaan pihak serta berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut akan lebih bisa diterima para pihak ketimbang menyerahkan masalahnya diluar pihak keluarga. Hal ini selayaknya ditanamkan pada jiwa orang muslim yang dituntut untuk hidup saling berdamai sehingga dalam didalam kehidupan ini tidak menjadi permasalahan dalam menunjuk atau mencari kriteria yang baik dalam mencari seseorang sebagai penengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, "*HARMONISASI MEDIASI : Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam.*"
- As-Sa'di, 'Abdur-Rahmân. *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, , Tahqîq: Dr. Khâlîd bin 'Alî bin Muhammad al-Musyaqqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H – 2001 M
- Baratullah, Braham Maya, "*Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik*," EDUCATIA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam 12, no. 1, 2022

**KONSEP PENERAPAN HAKAM DALAM MEDIASI DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF
Q.S. AL NISA' AYAT 35 DAN HADITS (Studi Kasus Desa Sumbermulyo
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)**

Imaddudin, Rizki “*Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi Dengan Mediasi*”., Jakarta, 2022.

Misbahul Munir dan Muhammad Holid, “*KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AL-NISA' AYAT 35*,” ASA 3, no. 2, 2021

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “*Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*,” Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 9, no. 2, 2023

Sabiq, Sayyid “*Al-Fiqh As-Sunnah*”, Kairo: Dar al-Fath , 1990, jilid II

Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Quraish Shihab*” .Jakarta: Lentera Hati, 2020